

**PENULARAN TBC MELALUI MAYAT DITINJAU
DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM**



Jog

Oleh :

Rahmawati

110.2004.208

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat

untuk mencapai gelar Dokter Muslim

Pada

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI

JAKARTA, APRIL 2010

ABSTRAK

Penularan TBC melalui mayat ditinjau dari kedokteran dan Islam

Penularan TBC melalui udara merupakan salah satu penularan yang terjadi melalui mayat ke orang hidup. Karena proses ini paling mungkin dalam proses penyebaran kuman TBC. Perlunya pencegahan terhadap orang yang merawat mayat harus dilakukan. Pencegahan dilakukan sebelum berhadapan dengan mayat sampai selesai merawat mayat.

Tujuan umum dari skripsi ini adalah mengetahui penularan TBC melalui mayat. Secara khusus bertujuan mengetahui mekanisme penularan TBC dari mayat ke orang hidup, protokol otopsi mayat dengan penyakit menular, pencegahan penularan TBC melalui mayat ke operator atau dokter forensik, perawatan jenazah dalam pandangan Islam dan penularan penyakit menular melalui mayat menurut Islam.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemahaman terhadap penularan TBC melalui mayat mengalami terobosan besar. Beberapa penelitian disebutkan bahwa penularan penyakit infeksi melalui mayat dapat terjadi, orang yang paling mungkin terpapar adalah para petugas yang menghadapi mayat pertama kali. Banyak proses penularan yang terjadi, mulai dari udara sampai dengan bahan cair yang keluar dari mayat.

Jenazah yang membawa penyakit menurut Islam, harus tetap dihormati dan dirawat dengan baik. Hal ini merupakan amalan yang dilakukan sebagai seorang muslim, jika tidak dilakukan maka berdosa.

Kedokteran dan Islam sependapat bahwa jenazah yang membawa penyakit menular harus tetap dirawat dan dihormati. Pencegahan harus melalui standar prinsip yang telah dibuat agar penyebaran penyakit tidak meluas.

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "**Penularan TBC melalui Mayat ditinjau dari kedokteran dan Islam**" ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Komisi Penguji Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.

Jakarta, April 2010

Komisi Penguji,

Ketua,



(Dr. Insan Sosiawan A. Tunru, PhD)

Pembimbing Medik,

Pembimbing Agama,



(Dr. Ferryal Basbeth Sp.F)



(Dr. H. Zuhroni, MA)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ” **Penularan TBC melalui Mayat ditinjau dari kedokteran dan Islam**”. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Dokter Muslim pada Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat diselesaikan, terutama kepada :

1. **Prof. Dr. Hj. Qomariyah, MS, PKK** selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
2. **Dr. Wan Nedra, Sp.A**, sebagai wakil dekan I Fakultas Kedokteran Universitas YARSI
3. **Dr. Insan Sosiawan A. Tunru, PhD** selaku komite medik dalam pelaksanaan skripsi saya ini. Beliau dengan segala kesibukannya masih dapat meluangkan waktunya.
4. **Dr. Ferryal Basbeth** selaku Dosen dan Pembimbing medik. Beliau dengan segala kesibukan dan padatnya aktivitas, masih dapat meluangkan waktunya untuk membimbing saya. Terima kasih sebesar-besarnya, saya ucapkan dengan segala kerendahan hati, saya hanya mampu untuk mendoakan semoga kebaikan dan bimbingan selama ini diterima oleh Allah SWT dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Ibu.

5. **Dr. H. ZUHRONI, MA** selaku Dosen dan Pembimbing Agama yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi agama ini terutama dari segi Agama Islam. Membimbing, memberikan arahan dan mengoreksi setiap lembar skripsi yang saya buat. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada bapak.
6. **Staf perpustakaan Universitas YARSI Jakarta** yang telah membantu saya dalam mencari berbagai referensi dalam menyelesaikan skripsi agama ini.
7. **Orang Tua, Bapak, Ibu** atas dorongan semangat, kasih sayang, dan segala doa dan upaya yang telah mereka berikan demi terselesaikannya pembuatan skripsi ini.
8. **Rekan-rekan**, terutama dr. Finot yang telah memberikan saya inspirasi, semangat, motivasi serta nasehat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segera.
9. **Teman-teman angkatan 2004**, terima kasih atas semua dukungan dan motivasi yang telah diberikan.
10. **Seluruh Civitas Universitas YARSI**, terima kasih atas segala jasa-jasanya dalam proses penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan senang hati penulis menerima saran dan kritik yang membangun demi terciptanya skripsi yang lebih baik lagi.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, Civitas Akademika Universitas YARSI dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, April 2010

(PENULIS)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan	2
1.3. Tujuan	3
1.4. Manfaat	3
BAB II PENULARAN TBC MELALUI MAYAT	5
2.1. Tuberkulosis.....	5
Etiologi.....	5
Epidemiologi.....	6
2.2. Mekanisme Penularan TBC Melalui Mayat Ke Orang Hidup.....	7
2.3. Pencegahan Penularan TBC Dari Mayat Ke Orang Hidup.....	8
2.4. Praktek Manajemen Limbah.....	16

BAB III	PENULARAN TBC MELALUI MAYAT DITINJAU DARI AGAMA ISLAM.....	19
3.1.	Beberapa Anjuran Agama Islam Terhadap Jenazah (Mayat).....	19
3.2.	Perawatan Jenazah Dalam Ajaran Islam.....	21
3.3.	Hadits Dan Ayat Alquran Mengenai Penularan Penyakit Menular.....	28
3.4.	Penularan Penyakit Menular Menurut Islam.....	32
BAB IV	KAITAN PANDANGAN KEDOKTERAN DAN ISLAM MENGENAI PENULARAN TB MELALUI MAYAT... 	35
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	37
5.1.	Kesimpulan	37
5.2.	Saran-saran	39
DAFTAR PUSTAKA	viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Mycobacteiium Tuberculosis	5
Gambar 2 : Prosedur Mencuci Tangan	10
Gambar 3 : Sarung Tangan Steril	11
Gambar 4 : Pelindung Mata Dan Hidung	11
Gambar 5 : Masker bagian depan dan belakang	11
Gambar 6 : Baju Pelindung	12
Gambar 7 : Personal Protective Equipment	13
Gambar 8 : Manajemen Limbah	17
Gambar 9 : Standart Precaution	18
Gambar 10 : Wadah Penampung Sampah	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuberkulosis paru adalah infeksi yang menyerang jaringan parenkim paru, yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi kronik yang sudah lama dikenal pada manusia, dibuktikan dengan ditemukan adanya kerusakan tulang *vertebrae thorak* yang khas TB dari kerangka yang digali di Hiedelberg dari kuburan zaman neolitikum. Begitu juga penemuan yang berasal dari mummi dan ukiran dinding piramid di Mesir kuno pada tahun 2000 – 4000 SM (Sudoyo, 2006).

Pada tahun 1882 Robert Koch menemukan kuman penyebabnya semacam bakteri berbentuk batang. Pada tahun 1892 Robert Koch mengidentifikasi basil tahan asam *m.tuberculosis* untuk pertama kali sebagai penyebab tuberkulosis paru. Pada tahun 1896 Rontgen menemukan alat bantu untuk menegakkan diagnosis yang lebih tepat (Sudoyo, 2006).

Lingkungan hidup yang sangat padat dan pemukiman di wilayah perkotaan kemungkinan besar telah mempermudah proses penularan dan berperan penting atas peningkatan jumlah kasus TB. Angka insidensi kasus mortalitas TB menurun drastis sejak terdapat kemoterapi. Kira-kira 5 – 100 populasi baru yang terinfeksi akan berkembang menjadi TB paru 1 hingga 2 tahun setelah terinfeksi (Amin, 2006).

Dari penelitian yang dilakukan oleh Departemen kesehatan RI, tercatat bahwa tuberkulosis paru merupakan penyebab kematian ketiga setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran pernapasan pada semua golongan usia. (Hatono, Harsono, Sriwulan, 2000)

Untuk menyingkap dan mengungkap kebenaran suatu obyek tertentu, manusia memerlukan ilmu khusus yang terkait dengan obyek tertentu. Mengingat keterbatasan manusia untuk dapat menguasai semua cabang ilmu pengetahuan, maka diperlukan orang yang ahli di bidang ilmu tertentu untuk dapat menjawab persoalan yang dihadapi (Zuhroni, 2008).

Bedah mayat termasuk salah satu segi praktik dalam cabang ilmu pengetahuan, karena salah satu tujuannya untuk mengantisipasi penyakit yang belum ditemukan obatnya. Ini merupakan salah satu perintah untuk mengembangkan ilmu kesehatan dan kedokteran (Zuhroni, 2008).

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam penulisan skripsi berjudul **"Penularan TB melalui mayat ditinjau dari segi Kedokteran dan Islam"**.

1.2. Permasalahan

1. Bagaimanakah mekanisme penularan TBC dari mayat ke orang hidup?
2. Bagaimana protokol otopsi mayat dengan penyakit menular terutama TBC?
3. Bagaimana pencegahan penularan TBC dari mayat ke operator atau dokter forensik?
4. Bagaimana perawatan jenazah menurut Islam?

5. Bagaimanakah pandangan agama Islam terhadap pemusalaraan jenazah pada penyakit menular?

1.3. Tujuan

Tujuan Umum

Penulis ingin mengetahui penularan TBC melalui mayat ditinjau dari ilmu kedokteran dan agama Islam.

Tujuan Khusus

Mendapatkan informasi tentang :

1. Bagaimana mekanisme penularan TBC dari mayat ke orang hidup
2. Bagaimana protokol otopsi mayat dengan penyakit menular
3. Bagaimana pencegahan penularan TBC melalui mayat ke operator atau dokter forensik menurut ilmu kedokteran
4. Bagaimana penularan penyakit menular melalui mayat menurut Islam
5. Bagaimana pemulasaraan jenazah dalam pandangan Islam

1.4. Manfaat

1. Manfaat pribadi : untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis terutama mengenai penularan TBC melalui mayat ditinjau dari sudut ilmu kedokteran dan agama Islam, dan menambah pengalaman dalam membuat karya ilmiah yang baik dan benar.
2. Manfaat bagi Universitas YARSI : diharapkan skripsi ini sebagai masukan bagi seluruh civitas akademika Universitas YARSI terutama mengenai

penularan TBC melalui mayat ditinjau dari ilmu kedokteran dan agama Islam.


3. Manfaat bagi masyarakat : diharapkan dengan adanya skripsi ini masyarakat luas akan lebih memahami tentang penularan TBC melalui mayat ditinjau dari ilmu kedokteran dan agama Islam.

BAB II

PENULARAN TBC MELALUI MAYAT DITINJAU DARI SEGI KEDOKTERAN

2.1. Tuberkulosis

Tuberkulosis merupakan infeksi bakteri kronik yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* (TB) yang ditandai oleh pembentukan granuloma pada jaringan yang terinfeksi dan oleh hipersensitivitas yang diperantarai sel (*cell-mediated hypersensitivity*) (Daniel, 1999). Sedangkan tuberkulosis paru adalah infeksi jaringan parenkim paru, yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* (Amin, 2006).



Gambar 1 : *Mycobacterium tuberculosis*

❖ Etiologi

Penyebab tuberkulosis adalah *Mycobacterium tuberculosis*, kuman berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-4/um dan tebal 0,3 – 0,6/um. Yang tergolong dalam kuman *Mycobacterium tuberculosis* complex adalah

M.Tuberculosis, Variant Asian, Variant African 1, Variant African II, *M. Bovis* (Amin, 2006)

Sebagian besar dinding kuman terdiri atas asam lemak (lypid), peptidoglikan dan arabinomanan. Lypid inilah yang membuat kuman lebih tahan terhadap asam (asam alkohol) sehingga disebut bakteri tahan asam (BTA) dan juga lebih tahan terhadap gangguan kimia dan fisis. Kuman dapat tahan hidup dalam udara kering maupun dalam keadaan dingin (dapat tahan bertahun-tahun dalam lemari es). (Price, 2006). Hal ini terjadi karena kuman berada dalam sifat *dormant*. Dari sifat dormant ini kuman dapat bangkit kembali dan menjadikan penyakit tuberkulosis menjadi aktif lagi (Amin, 2006).

Didalam jaringan, kuman hidup sebagai parasit intraseluler yakni dalam sitoplasma makrofag. Makrofag yang semula memfagositasi malah kemudian disenanginya karena banyak mengandung lipid. Sifat lain kuman ini adalah aerob. Sifat ini menunjukkan bahwa kuman lebih menyenangi jaringan yang tinggi kandungan oksigennya. Dalam hal ini tekanan oksigen pada bagian apikal paru lebih tinggi dari bagian lain, sehingga bagian apikal ini merupakan predileksi penyakit tuberkulosis (Amin, 2006).

❖ Epidemiologi

TB dianggap sebagai masalah kesehatan dunia yang penting karena lebih kurang 1/3 penduduk dunia terinfeksi oleh mikrobakterium TB. Alasan utama munculnya atau meningkatnya beban TB global ini antara lain disebabkan :

1. Kemiskinan pada berbagai penduduk, tidak hanya pada negara yang sedang tetapi juga pada penduduk perkotaan tertentu dinegara maju.

2. Adanya perubahan demografik dengan meningkatnya penduduk dunia dan perubahan dari struktur usia manusia yang hidup.
3. Perlindungan kesehatan yang tidak mencukupi pada penduduk di kelompok yang rentan terutama dinegeri-negeri miskin.
4. Tidak memadainya pendidikan mengenai TB diantara para dokter.
5. Terlantar dan kurangnya biaya untuk obat, sarana diagnostik, dan pengawasan kasus TB dimana terjadi deteksi dan tatalaksana kasus yang tidak adekuat.
6. Adanya epidemi HIV terutama di Afrika dan Asia (Amin dkk, 2006).

Berdasarkan survei kesehatan rumah tangga 1998 dan survei kesehatan nasional 2001, TB menempati ranking nomor 3 sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Prevalensi nasional TB paru diperkirakan 0,24% (Amin dkk, 2006).

2.2. Mekanisme penularan TBC melalui mayat ke orang hidup

Mikroorganisme dapat hidup secara normal pada tubuh manusia, binatang, tanaman, tanah/ debu, udara dan air. Namun dengan kondisi dan faktor-faktor tertentu beberapa jasad renik dapat berubah menjadi patogen (ganas) sehingga menimbulkan penyakit infeksi. Pengetahuan tentang cara penularan penyakit infeksi sangat penting untuk petugas kesehatan agar selalu sadar berupaya mencegah terjadinya penularan infeksi terutama melalui tindakan medis yang dilakukannya . (Sterling, 2000; Morgan, 2004).

Jenazah umumnya tak menimbulkan gangguan kesehatan serius, kecuali jika mencemari sumber air minum dengan tinja, atau terinfeksi oleh tifus atau pes yang biasanya disebarkan lalat atau kutu . (Sterling, 2000; Morgan, 2004).

Tubuh manusia memiliki berbagai indikasi organisme, hanya beberapa yang bersifat patogenik. Ketika seorang meninggal, lingkungan dimana patogen-patogen hidup tidak bisa lagi mendukung kuman tersebut. Bagaimanapun ini tidak terjadi dengan cepat, dan transmisi agen-agen yang cepat menyebar dari suatu mayat ke seseorang yang hidup bisa terjadi. Resiko yang cepat menyebar untuk individu yang secara rutin menangani evakuasi jenazah, termasuk jenazah yang punya resiko penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS, Hepatitis B, hepatitis C, dan lain sebagainya (Sterling, 2000; Morgan, 2004).

Proses penularan TBC dari mayat ke orang hidup, menurut suatu laporan penelitian dapat terjadi melalui udara. Saat udara di dalam paru-paru orang yang telah meninggal keluar ketika tubuhnya dipindahkan. Tuberkulosis bisa menular jika kuman terbang ke udara dari sisa udara di paru jenazah, paparan penyakit yang menular lewat darah terjadi jika kontak langsung dengan cairan tubuh atau darah korban (Morgan, 2004; Depkes, 2001).

2.3. Pencegahan penularan TBC dari mayat ke orang hidup

Resiko penularan TBC dari mayat ke orang hidup yang pekerjaannya untuk ahli patologi dan di kamar mayat tidak jauh beda risikonya dengan orang-orang yang berhadapan dengan korban-korban dari suatu bencana alam seperti personil militer, relawan masyarakat, personil medis darurat dan para pekerja pemakaman (Morgan, 2004).


Mengurangi resiko infeksi TBC yang berasal dari mayat dapat diawali dari penempatan suatu kain di atas mulut orang yang telah meninggal dan memastikan ventilasi yang sesuai di mana sejumlah besar tubuh mayat akan disimpan (Morgan, 2004).

Pencegahan penularan terhadap petugas saat ini digunakan suatu prinsip yang menerapkan kewaspadaan universal. Kewaspadaan universal dikembangkan sebagai upaya pencegahan infeksi di rumah sakit dan sarana kesehatan, memberikan penuntun kepada tenaga kesehatan sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang beresiko rendah terhadap terjadinya infeksi, menjadi acuan kalangan non-medis yang mempunyai resiko terpajan infeksi dalam pekerjaannya, dan bahan acuan dalam memberikan penyuluhan kepada pasien tentang tindakan pencegahan infeksi (Depkes RI, 1998; Morgan, 2004).

Kewaspadaan universal menerapkan dua tingkat kewaspadaan. Tingkat pertama, adalah kewaspadaan dasar yang menekankan kewaspadaan terhadap bahan-bahan berupa darah dan semua cairan tubuh lainnya misalnya ekskreta, sekreta, kulit dan mukosa yang tidak utuh. Tingkat kedua, adalah kewaspadaan terhadap infeksi berdasarkan cara penularan, dirancang sebagai tambahan dari kewaspadaan standar dan untuk diterapkan pada pasien yang tercatat atau diduga terinfeksi oleh mikroorganisme yang mempunyai makna secara epidemiologis. Terdapat tiga jenis kewaspadaan tingkat kedua ini yaitu kewaspadaan terhadap penularan melalui udara (*airborne*), percikan (*droplet*) dan kontak (Depkes RI, 1998).

Pedoman dari kewaspadaan universal meliputi (Depkes RI, 1998):

1. Cuci tangan segera secara rata untuk mencegah kontaminasi tangan oleh kuman pada tangan.



Gambar 2 : prosedur mencuci tangan

2. Pemakaian sarung tangan bila akan menjamah darah atau cairan tubuh lain (cairan amnion, cairan peritoneal, cairan pleura, secret synovial cairan pericardial, cairan ketuban dan cairan tubuh yang mengandung darah secara kasat mata), bila menyentuh selaput mukosa dan kulit yang luka setiap pasien, untuk menangani benda-benda atau permukaan yang dikotori oleh darah atau cairan tubuh, untuk melaksanakan tindakan yang melibatkan pembuluh darah atau tindakan invasif. Sarung tangan diganti untuk setiap pasien dan cuci tangan segera setelah melepaskan sarung tangan.



Gambar 3 : Sarung tangan


3. Perlu ada perhatian khusus untuk mencegah kecelakaan tusukan jarum, scalpel, dan alat tajam lainnya selama melaksanakan tindakan medik, pada saat membawa, membersihkan atau membuang.
4. Masker dan pelindung mata atau pelindung wajah dipakai untuk mencegah pajanan pada mukosa mulut, hidung, dan mata pada tindakan yang dapat menimbulkan tetesan darah atau cairan tubuh lain yang mengharuskan kewaspadaan universal.



Gambar 4 : pelindung mata dan hidung



A



B

Gambar 5 : A. Masker bagian depan, B masker bagian belakang

5. Jubah atau celemek dipakai pada tindakan yang dapat menimbulkan percikan atau tumpuhan darah atau cairan tubuh yang mengharuskan penerapan kewaspadaan universal, seperti gambar dibawah ini :



Gambar 6 : Baju pelindung

6. Mouthpiece, resuscitation bas atau alat bantu nafas teredia dan siap digunakan sewaktu-waktu sebagai pengganti resusitasi mulut ke mulut di tempat dimana resusitasi sering dilakukan.
7. Petugas kesehatan yang mempunyai luka basah atau mengucurkan darah/cairan harus menjauhi tugas perawatan langsung kepada pasien atau menangani alat perawatan pasien sampai sembuh. Hal tersebut ditekankan kembali untuk melindungi kedua belah pihak baik pasien maupun petugas itu sendiri.
8. Cara membawa linen dan bahan- bahan yang dikotori darah atau cairan tubuh harus dengan cara di tempatkan dalam kantung anti bocor.
9. Category specific, disease specific atau jenis isolasi lain di gunakan seperlunya bila didiagnosis adanya infeksi selain bloodborne.

(Depkes RI, 1998)



Gambar 7 : Personal Protective Equipment

A. TINDAKAN DI LUAR KAMAR JENAZAH

1. Mencuci tangan sebelum memakai sarung tangan
2. Memakai pelindung wajah dan jubah
3. Luruskan tubuh jenazah dan letakkan dalam posisi terlentang dengan tangan di sisi atau terlipat di dada
4. Tutup kelopak mata dan/atau ditutup dengan kapas atau kasa; begitu pula mulut, hidung dan telinga
5. Beri alas kepala dengan kain handuk untuk menampung bila ada rembesan darah atau cairan tubuh lainnya
6. Tutup anus dengan kasa dan plester kedap air

7. Lepaskan semua alat kesehatan dan letakkan alat bekas tersebut dalam wadah yang aman sesuai dengan kaidah kewaspadaan universal
8. Tutup setiap luka yang ada dengan plester kedap air
9. Bersihkan tubuh jenazah dan tutup dengan kain bersih untuk disaksikan oleh keluarga
10. Pasang label identitas pada kaki
11. Bertahu petugas kamar jenazah bahwa jenazah adalah penderita penyakit menular
12. Cuci tangan setelah melepas sarung tangan.

B. TINDAKAN DI KAMAR JENAZAH

1. Lakukan prosedur baku kewaspadaan universal yaitu cuci tangan sebelum memakai sarung tangan
2. Petugas memakai alat pelindung:
3. Sarung tangan karet yang panjang (sampai ke siku)
4. Sebaiknya memakai sepatu bot sampai lutut
5. Pelindung wajah (masker dan kaca mata)
6. Jubah atau celemek, sebaiknya yang kedap air
7. Jenazah dimandikan oleh petugas kamar jenazah yang telah memahami cara membersihkan/memandikan jenazah penderita penyakit menular
8. Bungkus jenazah dengan kain kaifan atau kain pembungkus lain sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut
9. Cuci tangan dengan sabun sebelum memakai sarung tangan dan sesudah melepas sarung tangan


10. Jenazah yang telah dibungkus tidak boleh dibuka lagi
11. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik untuk pengawetan kecuali oleh petugas khusus yang telah mahir dalam hal tersebut
12. Jenazah tidak boleh diotopsi. Dalam hal tertentu otopsi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan rumah sakit dan dilaksanakan oleh petugas yang telah mahir dalam hal tersebut
13. Segera mencuci kulit dan permukaan lain dengan air mengalir bila terkena darah atau cairan tubuh lain
14. Dilarang memanipulasi alat suntik atau menyarumkan jarum suntik ke tutupnya. Buang semua alat/benda tajam dalam wadah yang tahan tusukan
15. Semua permukaan yang terkena percikan atau tumpahan darah dan/ atau cairan tubuh lain segera dibersihkan dengan larutan klorin 0,5%
16. Semua peralatan yang akan digunakan kembali harus diproses dengan urutan: dekontaminasi, pembersihan, disinfeksi atau sterilisasi
17. Sampah dan bahan terkontaminasi lainnya ditempatkan dalam kantong plastik
18. Pembuangan sampah dan bahan yang tercemar sesuai cara pengelolaan sampah medis. Prinsip dari manajemen limbah itu terdiri dari dari mana asalnya, cara pemisahan, pengumpulan, transportasi, penimbunan, pemusnahan dan pembuangan terakhir.

2. 4. Praktek Manajemen Limbah

Sebuah lingkungan yang bersih memainkan peran penting dalam pencegahan infeksi yang terjadi di rumah sakit. Pembersihan lingkungan rumah sakit yang penting untuk memastikan debu yang bersih. Pengelolaan limbah rumah sakit harus dilakukan dalam koordinasi dengan tim pengendalian infeksi. Praktek pengelolaan limbah harus memenuhi persyaratan nasional dan lokal. Prinsip-prinsip berikut ini direkomendasikan sebagai panduan umum. Langkah-langkah dalam pengelolaan limbah rumah sakit meliputi : (WHO, 2003)

1. Generasi
2. Segregasi/ pemisahan
3. Pengumpulan
4. Transportasi
5. Penyimpanan
6. Pengobatan
7. Pembuangan akhir

Rencana pengelolaan limbah yang didasarkan pada penilaian terhadap situasi saat ini dan meminimalkan limbah yang dihasilkan. Memisahkan limbah yang infeksius dari limbah non infeksius dalam kontainer khusus. Setiap fasilitas kesehatan harus mengidentifikasai metode untuk perawatan klinis/ limbah yang infeksius. Petugas kesehatan mempunyai resiko untuk pemaparan terhadap tuberkulosis. Seperti petugas yang bekerja di bangsal medis, laboratoium TB, unit radiologi, kamar otopsi. (WHO, 2003)



Gambar 8 : Manajemen Limbah

Metode pembuangan itu seperti :

1. Jika benda tajam dimasukkan dalam kontainer yang tahan bocor, dapat di autoklaf, dapat dimusnahkan dengan plasma pyrolisis
2. Kubur didaerah terpencil dan tersembunyi pada kedalaman 2 -3 meter.
3. Limbah yang perlu dibakar limbah anatomi, bangkai binatang, obat-obat cytotoxic, bahan kimia lainnya yang toxic kecuali mercury
4. Limbah yang sebaiknya jangan dibakar adalah plastik yang terklorinasi, limbah volatil toxic, selain plastik yang terkontaminasi dengan darah, cairan tubuh lainnya dan limbah lab yang infeksius

Manajemen laundry seperti :

1. Kenakan full PPE (Personal Protective Equipment) seperti gunakan masker N-95 respirator, kaca mata pengaman, baju pelindung tangan panjang, sarung tangan disposable, tutup kepala dan sepatu



Gambar 9 : PPE

2. Pisahkan bahan-bahan yang terkontaminasi dengan yang tidak terkontaminasi.
3. Masukkan kedalam double bag.



Gambar 10 : Wadah penampung limbah Rumah Sakit

4. Gunakan desinfektan yang sesuai.

BAB III

PENULARAN TBC MELALUI MAYAT DITINJAU DARI AGAMA ISLAM

3.1. Beberapa Anjuran Agama Islam Terhadap Jenazah (Mayat)

Meninggal adalah keadaan dimana kehidupan berhenti yang tidak dapat dikembalikan/ irreversibel. Meninggal banyak sekali penyebabnya misalnya karena penyakit, kecelakaan, atau karena tua. Penetapan meninggalnya seseorang dengan cara sederhana seperti berhentinya pernafasan, berhentinya denyut jantung atau denyut nadi, berhentinya kerja jantung. Penetapan ini biasanya dilakukan oleh seorang dokter atau orang lain yang berpengalaman.

(Dep. Agama 1999). Allah berfirman dalam Al Qur'an :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ
عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ



Artinya : *Tiap- tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. (QS. Ali Imran (3): 185)*

Disebutkan pula, mati/ maut disebut *ajal*, antara lain terdapat dalam Al-Quran :

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ
مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.(QS. Yunus(10):49)

Apabila menjumpai seseorang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka dianjurkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut (Al-Habsyi, 2000).

1. Segera memejamkan mata sang mayat dan mendoakannya. Tindakan seperti ini berdasarkan hadist yang dikisahkan Ummu salamah r.a., ia berkata, “Rasulullah SAW mendatangi Abu Salamah yang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan kedua mata terbelalak, lalu beliau memejamkan kedua mata Abu Salamah bersabda, “sesungguhnya Apabila roh telah direnggut (hendaknya) diikuti dengan pejemaman mata” (HR Iman Muslim, Achmad, Al-Baihaqi).
2. Mengikatkan kain antara dagu dan kepalanya
3. Meminyaki semua persendiannya. Agar tidak menjadi kaku dan menyulitkan apabila dimandikan dan dikafani setelah itu.
4. Melepaskan pakaian yang dikenakannya yang menutupi seluruh tubuhnya.

5. Meletakkan tubuhnya di atas bangku. Agar terhindar dari kelembaban tanah.
6. Meletakkan sesuatu pemberat, sepotong besi atau lainnya, di atas perutnya. Yaitu agar perutnya tidak membesar.
7. Bersikap tabah dan sabar seraya mengucapkan *Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un*.
8. Tidak membicarakan sesuatu berkaitan dengan orang yang meninggal dunia, selain yang baik-baik saja.
9. Memberitahu para kerabat dan sahabat serta orang-orang di sekitarnya, mengenai kematiannya.
10. Boleh menangis, tetapi jangan meratapi.
11. Menyediakan makanan untuk keluarga yang berduka.
12. Hendaklah menyegerakan pengurusan pemakamannya bila telah nyata kematiannya.
13. Hendaklah memakamkan sang mayat di kota tempat ia wafat dan tidak dipindahkan ke kota atau negeri lain.
14. Hendaklah sebagian dari mereka menyegerakan untuk melunasi utang-utang si mayat dari harta yang dimilikinya.

3.2. Perawatan Jenazah Dalam Ajaran Islam

Dalam perawatan jenazah dalam Islam termasuk amalan fardhu kifayah. Kewajiban seorang muslim terhadap saudara-saudaranya yang meninggal dunia jika ia beragama Islam ada empat perkara, yaitu memandikannya, mengafaninya, menshalatinya dan menguburkannya. Jika hal ini tidak

dilakukan, semua umat Islam akan berdosa (Al Habsyi, 2000). Empat perkara itu adalah : (Grafika, 2008)

1. Memandikan Jenazah

Apabila seseorang meninggal dunia maka wajib bagi sekelompok muslim untuk segera memandikannya. Bagi orang yang memandikan mayat disediakan pahala yang besar, namun dua syarat yang perlu diperhatikan :

- a. Pertama, hendaknya merahasiakan apa yang telah dilihatnya dari sang mayat hal-hal yang mungkin disenangi.
- b. Kedua, hendaknya seseorang dalam melakukan (memandikan mayat) hanya semata-mata mencari ridha Allah, tidak mengharapkan balasan apapun dari segala urusan dunia.

Dalil tentang kewajiban memandikan jenazah adalah sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي
سَقَطَ عَنْ رَأْسِهِ فَمَاتَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw telah bersabda tentang orang yang jauh dari keberadaannya lalu mati, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara.*” (HR. Al- Bukhari dan Muslim)

Syarat jenazah yang dimandikan yaitu:

1. Muslim.
2. Ada tubuhnya walaupun sedikit.

3. Tidak mati Syahid (mati dalam peperangan membela agama Allah).
4. Bukan mayat bayi untuk memandikannya. Jika tidak mampu mendapatkan air maka wajib dimandikan, cukup dengan ditayamumkan.

Dalam hal memandikan mayat hendaknya menjaga hal-hal sebagai berikut:

1. Memandikan tiga kali lebih, sesuai yang dibutuhkan atau yang dilihat perlu oleh orang-orang yang memandikannya.
2. Hendaklah memandikan dengan hitungan ganjil (3 kali, 5 kali, atau 7 kali dan seterusnya).
3. Hendaklah air yang digunakan untuk memandikan dicampur dengan sidrin(daun bidara) atau yang serupa, seperti sabun, dan lainnya.
4. Pada akhir memandikannya hendaknya mencampuri airnya dengan parfum, kapur barus, dan sejenisnya.
5. Melepaskan gelungan dan kepangan rambut dan mencucinya dengan baik.
6. Menguraikan rambutnya.
7. Bagi wanita dibuat tiga kepang rambutnya, kemudian diletakkan kebelakang.
8. Memulai memandikannya dari sebelah kanan, dan anggota gerak badan yang biasa dibasuh ketika berwudhu.

9. Hendaknya yang memandikan mayat laki-laki adalah orang laki-laki, dan yang memandikan mayat perempuan adalah orang-orang perempuan.
10. Membersihkannya dengan menggunakan kain pembersih atau yang semisalnya. Lalu digosok-gosokan di bawah kain penutup setelah pakaiannya dilepas.

Syarat orang yang memandikan yaitu :

1. Muslim, berakal, dan baligh.
2. Mempunyai niat memandikan jenazah.
3. Terpercaya, amanah, yang mengetahui cara dan hukum memandikan mayat sesuai sunnah yang diajarkan dan tidak menyebutkan sesuatu aib tetapi harus merahasiakan sesuatu yang dilihatnya tidak baik.

Menurut MUI, jika jenazah yang meninggal akibat dari penyakit menular seperti Antrax, TBC, HIV/AIDS haruslah diurus sebagaimana mestinya tetapi harus diurus oleh orang yang ahli. Jika jenazah tersebut masih bisa dimandikan tanpa menularkan penyakit yang dibawanya, maka hukumnya wajib untuk dimandikan. Selain itu, tidak ada aturan dalam agama Islam bahwa jenazah orang muslim boleh dibakar untuk menghindari penyebaran wabah penyakit. Hal itu dikarenakan untuk menghormati jenazah tersebut. Jika jenazah tidak bisa dimandikan karena ditakutkan bisa terjangkit penyakit, maka langsung dikuburkan saja. (Riza, 2002)

2. Mengkafani Jenazah

Setelah jenazah selesai dimandikan, maka kewajiban selanjutnya adalah mengkafaninya. Adapun yang wajib ialah menutupi seluruh tubuhnya walaupun dengan satu lembar kain saja. Sedangkan yang lebih sempurna ialah tiga lembar kain untuk laki- laki dan lima lembar untuk perempuan. Semua itu sebaiknya yang putih bersih dan diberi wewangian. Dianjurkan pula menggunakan kafan dari bahan yang sederhana, tidak berharga mahal.

Dalil tentang kewajiban mengkafani jenazah, adalah riwayat dari Aisyah :

كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
بَيْضِ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

(متفق عليه)

Artinya: “Rasulullah dikafani dengan tiga lapis kain putih yang terbuat dari kapas, di dalamnya tidak ada baju dan sorban.” (Muttafaq Alaih)

Mengkafani jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah. Untuk kain kafan, mengutamakan membelinya terlebih dahulu dari harta pribadinya, sebelum harta yang ditinggalkan digunakan untuk melunasi hutang dan tanggungannya yang lain. Jika si mayit tidak memiliki harta, maka orang yang di tinggalkan mengambil uang untuk membeli kain kafan dari orang yang wajib menafkahnya, yaitu pada saat tak ada seorangpun yang berderma untuk membelikan kain kafan buat si mayit.

3. Menshalatkan Jenazah

Menshalatkan mayit muslim adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dari serangkaian kegiatan mengurus jenazah.

Dalil tentang kewajiban menshalatkan jenazah adalah hadist :

صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ • (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Shalatkanlah olehmu orang-orang yang mati .” (HR.Ibnu Majah)

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ُ
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ
(رواه البخارى)

Artinya: “Dari Salamah bin Al-akwa’: pada suatu ketika kami sedang duduk-duduk dekat Nabi SAW. Tiba-tiba ada mayat dibawa orang, maka beliau berkata: Shalatkanlah temanmu itu.” (HR.Al-Bukhari)

Syarat – syarat shalat jenazah :

1. Suci dari hadast besar dan kecil.
2. Suci badan, pakaian dan tempat dari najis.
3. Menutup aurat.
4. Menghadap kiblat.
5. Keadaan mayat sudah dimandikan dan dikafani.
6. Letak mayat ada di sebelah kiblat orang yang menshalatkan, kecuali jika shalat ghaib.

4. Menguburkan Jenazah

Disunnahkan jenazah dibawa oleh empat orang laki-laki, pejalan kaki berada di depan dan belakangnya, dan yang berkendaraan berada dibelakangnya. Jika pemakaman jauh atau ada kesulitan, tidak mengapa dibawa kendaraan (mobil). Jenazah muslim dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil. Dan tidak boleh dimakamkan di dalam masjid dan tidak boleh pula di pemakaman kaum musyrikin dan semisalnya.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةً فَلْيَحْمِلْ يَجُودًا
إِنِ السَّرْكُطُهَا فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ • (رواه ابن ماجه)

Artinya : *“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: barang siapa yang mengikuti jenazah, hendaklah memikul pada keempat penjuru usungan, karena sesungguhnya cara demikian adalah sunnah Rasulullah.”* (HR.Ibnu Majah)

Telah disepakati oleh kaum muslimin, bahwa menguburkan jenazah merupakan fardhu kifayah. Adapun yang wajib dilakukan paling sedikit dengan membaringkannya dalam sebuah lubang lalu menutup kembali lubang tersebut dengan tanah, sedemikian sehingga tidak terlihat lagi jasadnya, tidak tercium baunya dan terhindar dari binatang buas dan sebagainya dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut :

- a. Memperdalam lubang kuburan kira- kira dua meter atau lebih dari permukaan tanah.

إخْفَرُوا وَأَعْمِفُوا وَأَحْسِنُوا (رواه النساء)

Artinya : “Galilah, perdalamlah dan baikkkanlah galian itu.” (HR. An Nasa’i)

- b. Lubang untuk menguburkan mayit sebaiknya berbentuk lahd (lahad)
- c. Ketika memasukkan mayit ke dalam kubur, sebaiknya membaca *Bismillah wa' ala millati Rasulillah* atau *Bismillah wa' ala sunnati Rasulillah*. Kemudian meletakkannya dengan tubuhnya dimiringkan ke sebelah kanan dan wajahnya menghadap kiblat.
- d. Selesai penguburannya, yaitu ketika lubang telah ditimbuni kembali dengan tanah, hendaklah mereka yang hadir mendoakan bagi mayit tersebut dan memohonkan ampunan baginya dari Allah SWT.

Pada prinsipnya mayit muslim dikuburkan di perkuburan muslim, kecuali untuk yang mati syahid maka harus dikuburkan di tempat (di mana gugur) juga. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah kepada para syuhada pada waktu perang badar. (Grafika, 2008)

3.3. Hadits Dan Ayat Alquran Mengenai Penularan Penyakit Menular

Penularan penyakit Tuberculosis dipengaruhi oleh kebersihan baik pada manusia, maupun lingkungan. Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan yang merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu kedokteran. Pada diri manusia, maupun lingkungan yang tidak dijaga kebersihannya maka bakteri *Mycobacterium tuberculosis* maupun penyakit lain mudah menyebar dan makin mempersulit pemberantasan maupun penyembuhan penyakit pada orang yang

terkena atau tertular penyakit tersebut. Dalam Islam masalah yang berhubungan dengan kebersihan disebut dengan al-Thaharat yang dipandang dari sisi kebersihan dan kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya preventif untuk menghindari penyebaran berbagai jenis kuman dan bakteri. (Zuhroni dkk, 2003).

Pada penyakit TBC penularan penyakit dapat dicegah dengan vaksinasi BCG (*Bacillus Calmette Guerin*), suatu bentuk vaksin dari kuman tuberculosis sapi yang dilemahkan tetapi mampu meningkatkan daya tahan tubuh baik pada hewan maupun manusia. Vaksinasi dengan organisme ini merupakan pengganti primer dengan basil tuberkel virulen tanpa menimbulkan penyakit yang dapat disebabkan oleh kuman virulen tersebut (Rosenthal, 1980 dan Brooks, 1996). Untuk mencegah penularan tersebut Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan.

Diantara penyakit menular yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk berhati-hati darinya adalah *tha'un*, *waba'*, *bala'*, *judzam*, *lepra*, *barash*, dan sejenisnya. Abu Hurairah RA telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِرْمِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا نَفِرْمِنَ الْأَسَدِ فِرَارِكُمِنَ الْأَسَدِ (رواه البخاري)

Artinya : *Dari Abu Hurairah, ia berkata : "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. Berkata: Larilah dari (wabah) al-Majdzum, bagai larimu dari singa." (HR. Al-Bukhari).*

Secara khusus juga Nabi menganjurkan mohon perlindungan dari berbagai penyakit tersebut. Nabi berdoa agar dijauhkan dari penyakit- penyakit berat, seperti hadits dibawah ini :

سَلُوا اللَّهَ الْمَعَاةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا بَعْدَ الْيَقِينِ
خَيْرًا مِنَ الْمَعَاةِ

Artinya : “*Mohonlah kepada Allah keselamatan (dari penyakit atau bala) sesungguhnya tiada seorang diberi sesuatu sesudah keyakinan lebih baik daripada keselamatan (dari penyakit dan bencana).*” (HR.Ibnu Majah)

Ketika terjadi wabah lepra pada suatu daerah, Rasulullah SAW menegaskan agar menjauhi orang-orang yang berpenyakit lepra, beliau menyatakan dalam haditsnya yang bersumber dari Ibnu Abbas :

كَلِمَ الْمَجْدُومَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَمْعٌ وَرَمْحَانِ

Artinya : “*Ajaklah bicara orang- orang yang berpenyakit lepra dan (jagalah) jarak dengannya sejauh satu atau dua anak panah.*”

Bahkan seorang sahabat meriwayatkan bahwa orang yang berpenyakit lepra datang kepada Nabi SAW untuk melakukan baiat. Ketika Nabi mengetahui kedatangannya, beliau berkata kepada salah seorang sahabat: “temui dia, beritahukan padanya bahwa saya telah membaiaatnya, lalu suruhlah dia pulang.”

Hadits yang menekankan agar menghindarkan diri dari wabah :

الطَّاعُونَ رَجَسٌ أُرْسِلَ لِيَطَّائِفَةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
أَوْ لَيَمُنَّ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا
عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا

Artinya : “*al-Thaun merupakan adzab yang ditimpakan kepada kelompok Bani Israil atau orang- orang sebelum kalian, maka jika kalian mendengar itu melanda suatu daerah maka janganlah keluar dari sana.*” (HR. AL-Bukhari, Muslim, Ahmad , Al-Turmudji dan Al-Baihaqi)

Arahan yang baik ini dikatakan oleh Rasulullah SAW lebih dari 14 abad yang lalu dan diakui oleh dokter modern sekarang, karena mengandung prinsip-prinsip detail isolasi kesehatan atau karantina modern dalam upaya mengucilkan penderita penyakit menular. Rasulullah SAW menyuruh umat manusia untuk mengisolasi orang yang sakit lepra dimana juga menggambarkan orang yang menderita penyakit menular seperti penyakit tuberkulosis, hingga kuman penyakitnya tidak menyebar kepada yang lain dan menyuruh orang yang sehat untuk tidak masuk daerah yang terjangkit penyakit menular tersebut. (Zuhroni, 2008)

Hal-hal yang berhubungan dengan penyebaran penyakit dengan mengambil keterangan yang terdapat dalam nash Al-Quran maupun hadits yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kedokteran dalam Islam adalah sejalan dengan kaidah-kaidah kesehatan. Banyak jenis penyakit menular dan berbahaya menular lewat hubungan seksual, terutama akibat penyimpangan seksual, seperti sypilis, kencing nanah, AIDS, dan lain sebagainya. Dalam al-Thibb al-Nabawi disebutkan bahwa pengobatan ada tiga jenis, teks hadits tersebut adalah :

الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةِ شَرْنَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ حِجَمٍ وَكَيْيَةِ نَارٍ
وَ أَنَا أَنهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيْيِ (رواه البخاري وابن ماجه و احمد)

Artinya : “Pengobatan itu ada 3, berbekam/cupping, minum madu, dan disundut dengan api (*Thermocautere*)” (HR. Al- Bukhari, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Ibnu Mas’ud).

3.4. Penularan Penyakit Menular Menurut Islam

Dalam ajaran Islam kesehatan dipandang sebagai rahmat Tuhan yang sangat besar, banyak nash agama menekankan agar manusia menjaga kesehatannya, menghindari setiap penyebab yang dapat menjadikan sakit.

Secara khusus isu tentang bedah mayat telah direspon oleh ulama Indonesia, termasuk hal-hal yang terkait dalam pelaksanaan otopsi atau perlakuan terhadap orang mati. Fatwa pertama datang dari Bahtsul Masail, pada muktamar ke-6 dipekalongan, 27 Agustus 1931. Mereka sepakat mengharamkan segala tindakan yang berkonotasi menghilangkan kehormatan jenazah, bahkan hingga jenazah sudah berbentuk tulang-belulang. Menghilangkan kehormatan jenazah yang dimaksud oleh Bahtsul Masail meliputi hukum menyuntik mayit untuk mengetahui penyakit yang menular. Sedangkan hukum menyuntik mayit adalah haram (Zuhroni, 2007). Tetapi apabila

Dalam Al-Quran juga menegaskan manusia adalah makhluk yang mulia, sebagaimana disebutkan:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya : *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik – baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (Q.s.Al-Isra'(17):70)*

Sehubungan dengan isu menyuntik mayat dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, khusus kasus pada penyakit

pes, pada tahun 1951, Kementerian Agama mengeluarkan kesepakatan dan rekomendasi bahwa miltpunctie (suntikan mayat) hanya dibolehkan dalam keadaan darurat. Dalam konteks melakukannya karena darurat harus dibatasi dan menganjurkan pihak-pihak terkait, dalam hal ini, Pemerintah mencarikan jalan lain untuk mengetahui penyakit menular tersebut. (Zuhroni, 2007)

Statemen dan kesimpulan dari hasil konferensi Ulama Indonesia di atas kemudian mengundang respon dari MPKS, yang akhirnya secara khusus mengeluarkan fatwa tentang isu yang sama, ditetapkan pada tahun 1955. Secara substantif butir fatwa dan argumentasinya, termasuk imbauan kepada Pemerintah terkait dengan masalah ini MPKS sependapat dengan kesimpulan dari konferensi ulama Indonesia di atas. MPKS menetapkan selama tidak/ belum ada jalan lain untuk menyatakan adanya pes pada mayat guna kepentingan orang hidup, selain daripada tusukan limpa dan/ atau paru-paru, maka tusukan tersebut dibolehkan (mubah). (Zuhroni, 2007)

Pembolehan karena darurat tersebut sesuai dengan kaidah Islam:

وَمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya : *sesuatu yang di perbolehkan karena darurat ditetapkan sekedar kedaruratannya.*

Selain itu alim ulama juga menganjurkan kepada pemerintah supaya:

1. Membatasi pelaksanaan suntikan mayat kepada batas yang seminimal-minimalnya bila segala jalan lain tak ada lagi.
2. Menjaga dengan cara bijaksana, jangan sampai melakukan suntikan mayat itu sehingga terjadi hal-hal yang menambah keberatan-keberatan atas praktek suntikan itu, seperti melambatkan penyuntikan tersebut.

3. Senantiasa berusaha mendapatkan di
- 4.
5. jalan lain dari suntikan mayat guna mengetahui penyakit pes.
6. Memajukan segala daya-upaya buat menyempurnakan usaha pencegahan pemberantasan penyakit pes dan memajukan kesehatan rakyat .

Inti dan kesimpulan keputusan para ulama Indonesia mengharamkan suntik mayat, karena dinilai termasuk tindakan menyakiti dan mengganggu kehormatan mayat, juga karena akan melukai perasaan keluarganya. Namun jika dalam keadaan darurat hukumnya halal. Dalam konteks melakukannya karena darurat harus dibatasi dan menganjurkannya pihak-pihak terkait, dalam hal ini, pemerintah mencarikan jalan lain untuk mengetahui penyakit tersebut.

BAB IV

KAITAN PANDANGAN KEDOKTERAN DAN ISLAM MENGENAI PENULARAN TB MELALUI MAYAT

Menurut bidang kedokteran, pada umumnya tubuh manusia memiliki berbagai indikasi organisme, dimana seseorang meninggal, lingkungan dimana patogen hidup tidak bisa lagi mendukung kuman tersebut. Penularan TBC dari mayat ke orang hidup yang pekerjaannya untuk ahli patologi dan di kamar mayat tidak jauh beda risikonya dengan orang-orang yang berhadapan dengan korban-korban dari suatu bencana alam seperti personil militer, relawan masyarakat, personil medis darurat dan para pekerja pemakaman. Proses penularan itu dapat terjadi melalui udara, dimana udara di dalam paru-paru orang yang telah meninggal keluar ketika tubuhnya dipindahkan. Dalam mengotopsi mayat yang harus diingat oleh tenaga medis adalah mayat harus tetap dijaga kehormatannya sebagai manusia bukan sebagai bangkai hewan, otopsi harus dilakukan ditempat tertutup mayat harus tetap terjaga. Untuk mengurangi resiko infeksi TBC yang berasal dari mayat dapat di cegah dengan memakai standart precaution. Standart precaution itu terdiri dari mencuci tangan, menggunakan PPE (Personal Protective Equipment) sarung tangan, masker, kaca mata, penutup rambut, baju tangan panjang, sepatu bot atau penutup sepatu, manajemen laundry dan manajemen limbah. Selain itu juga pencegahan penularan terhadap petugas saat ini digunakan suatu prinsip yang menerapkan kewaspadaan universal.

Menurut pandangan Islam orang yang sudah meninggal harus segera dikuburkan. Hal itu dikarenakan untuk menghormati orang yang sudah meninggal

dan juga untuk menjaga kesehatan orang-orang sekitarnya. Hukum menguburkan jenazah adalah fardhu kifayah bagi orang yang hidup. Kewajiban seorang muslim terhadap saudara-saudaranya yang meninggal dunia jika ia beragama Islam ada empat perkara, yaitu memandikannya, mengkafaninya, menshalatinya, dan menguburkannya. Jenazah yang mempunyai penyakit menular harus tetap dihormati. Dalam ajaran Islam hukum menyuntik mayat untuk mengetahui penyakit menular adalah haram, karena dinilai termasuk tindakan menyakiti dan mengganggu kehormatan mayat, juga karena akan melukai perasaan keluarga.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada persamaan pandangan antara bidang kedokteran dan Islam. Jenazah yang menderita penyakit menular harus tetap dihormati. Islam mengajarkan jika menemukan jenazah yang mempunyai penyakit menular seperti TBC, bukan berarti jenazah tersebut harus dihindari melainkan harus melakukan perawatan terhadap jenazah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Tuberculosis adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yakni *Micobacterium Tuberculosis*. TB biasanya menyerang organ paru-paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Sumber penularannya menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet (percikan dahak) yang terinfeksi TB paru. TB Di Indonesia, adalah Indonesia adalah negeri dengan prevalensi TB ke-3 tertinggi setelah Cina dan India. TB menempati ranking no.3 sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia. TB banyak terdapat di kalangan penduduk dengan kondisi sosial ekonomi lemah dan menyerang golongan usia produktif (15-54 tahun). Kuman dapat tahan hidup pada udara kering maupun dalam keadaan dingin (dapat tahan bertahun-tahun dalam lemari es). Hal ini terjadi karena kuman berada dalam sifat dormant menjadikan tuberkulosis aktif lagi dan tertidur lama selama beberapa tahun. Sifat lain kuman ini adalah aerob. Sifat ini menunjukkan bahwa kuman lebih menyukai jaringan yang tinggi kandungan oksigennya. sehingga bagian apikal ini merupakan tempat predileksi penyakit tuberkulosis.
2. Penularan infeksi TBC dari mayat ke orang hidup, dari beberapa penelitian bahwa penularan melalui udara. Proses ini terutama orang yang bekerja di kamar mayat dan petugas yang menangani mayat dari korban-korban

bencana dengan dugaan mempunyai penyakit TBC di tubuhnya, serta masyarakat yang menolong para korban. Berdasarkan beberapa penelitian, Mekanisme penularan TBC dari mayat adalah melalui udara. Proses ini terjadi karena pada mayat masih terdapat sisa udara dalam paru-parunya, sehingga ketika mayat diangkat atau digerakan maka udara tersebut akan keluar membawa kuman TB.

3. Terjadinya penularan penyakit infeksi yang dibawa oleh mayat, maka diperlukan suatu standart precaution atau prinsip kewaspadaan universal. Prinsip ini dianjurkan untuk para petugas kesehatan dan masyarakat yang sudah dilatih.
4. Standart precaution terdiri dari cuci tangan, menggunakan personal protective equipment (PPE), manajemen laundry, manajemen limbah.
5. Protective equipment sendiri terdiri dari menggunakan masker N-95 respirator, kaca mata pengaman, baju pelindung tangan panjang, sarung tangan disposable, serta tutup kepala dan sepatu.
6. Jenazah yang mempunyai penyakit menular harus tetap dihormati. Islam sangat mengajurkan agar setiap orang yang meninggal dunia, jenazahnya dirawat mulai dari memandikan, mengkafani, menshalati dan sampai menguburkan.

5.2. Saran-saran

1. Untuk masyarakat

Sudah saatnya masyarakat mempunyai prinsip lebih baik mencegah dari pada mengobati. Hal ini didasari dengan banyaknya penyakit-penyakit infeksi menular yang membuat penderitaan begitu lama sehingga banyak juga yang meninggal dengan membawa penyakit tersebut. Pencegahan terutama dalam menolong atau merawat orang yang sudah meninggal dengan membawa penyakit menular.

2. Untuk kalangan medis

Tatalaksana dalam menangani mayat yang terinfeksi penyakit menular sudah sangat jelas. Dan penggunaannya ditujukan untuk para tenaga medis. Jadi untuk menangani masalah ini para tenaga medis harus mengikuti prosedur tetap yang sudah baku, sehingga dapat mengurangi resiko tertular penyakit infeksi.

3. Untuk alim ulama

Tambahan ilmu pengetahuan ini diharapkan menjadi suatu informasi yang bermanfaat terhadap para ulama sendiri dan dalam dakwah yang ditujukan ke masyarakat khususnya dalam perawat jenazah.

4. Untuk rumah sakit atau klinik

Penerapan prinsip kewaspadaan universal yang sudah ditetapkan WHO, sebaiknya menjadi suatu prinsip dalam aturan tindakan di rumah sakit. Dan informasi ini menjadi perlunya perhatian khusus dalam menangani pasien yang meninggal karena penyakit infeksi.

5. Pemerintah

Tambahan informasi ini diharapkan menjadi suatu tambahan untuk menentukan kebijakan dalam upaya penanggulangan bencana. Prinsip-prinsip yang diberikan dapat digunakan untuk mencegah penyebaran luas dari penyakit TBC.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahnya (2006). Departemen Agama Republik Indonesia. Penerbit PT. Karya Toha Putra, Semarang.
- Al Habsyi, M.B. (2000). Fiqih Praktis, Penerbit Mizan
- Amin, Asril, Bahar, Zulkifli. (2006). Tuberkulosis. Balai penerbit FKUI : Jakarta. 988-91.
- Daniel, Thomas (1999). Prinsip-prinsip Ilmu Penyakit Dalam : Tuberkulosis. Volume 2. Edisi 13. EGC. Jakarta. 799-808.
- Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jendral PPM & PLP, 1998, Prosedur Standar Kewaspadaan Universal, Terhadap Infeksi TBC dan lainnya di Sarana Kesehatan di Indonesia, Jakarta.
- Departemen Agama. (1999). Transplantasi Alat. Islam untuk disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan I, 164-166
- Depkes (2001), Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis, edisi 6, Jakarta. Hal 13
- Grafika, D 2008. Tuntunan Praktis Perawatan Jenazah. Cetakan ketiga, hal 19-55. Pustaka Nuun, Semarang.
- Hartono, Harsono, Sriwulan, Artikel MDR TB Menjelang Millenium III. Di BP 4 Tegal Dan Surakarta, 2000
- Morgan, O (2004). Infectious disease risks from dead bodies following natural disasters. Rev Panam Salud Publica;15(5):307-12
- Price, Sylvia A (2006). Patofisiologi : konsep klinik proses-proses penyakit. Ed VI. Vol II. EGC. Jakarta.
- Riza, B 2002. MUI: Mayat Korban Antrax Usahakan Tetap Dimandikan. Tersedia di <http://tempointeraktif.com>. Diakses tanggal 25 januari 2010 pukul 21.01 WIB
- Rosenthal dalam price S.A (1994), Vaksinasi BCG, Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit, EGC, Jakarta. Hal 756-757.
- Sudoyo, Aru W, . Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Ilmu Penyakit Dalam FKUI. Jakarta. 2006.
- Sterling, Timothy R, Wiliam (2000). Transmission of Mycobacterium Tuberculosis from a Cadaver to an Embalmer. N. EngJ. Med. 342: 246-48.

Zuhroni, Riani N, Nazaruddin N (2003). Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2. DEPAG RI. Jakarta.

Zuhroni (2007). Respon Ulama Indonesia terhadap Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Modern. DEPAG RI. Jakarta.

Zuhroni (2008). Pandangan Islam terhadap Masalah Kedokteran dan Kesehatan. UPT MKU dan Bahasa, Universitas YARSI. Jakarta. Hal : 202-9